



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.231-Huk/2007

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PENYEDIAAN GEDUNG
KANTOR WILAYAH KARANTINA TUMBUHAN JAWA BARAT
DI JALAN CIJAWURA GIRANG KELURAHAN SEKEJATI
KECAMATAN MARGACINTA KOTA BANDUNG SELUAS ± 450 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Kantor Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I Cirebon Nomor 24a/TU.210/L.3.D/1 2007 tanggal 22 Januari 2007 perihal Permohonan Penetapan Lokasi;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor 593.22/04-DTK tanggal 6 Februari 2007 bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Kota Kota Bandung;
3. Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung Nomor 593.22/15-DTK tanggal 15 Februari 2007 perihal Konsep Keputusan Walikota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan terhadap para pengguna jasa karantina tumbuhan, maka salah satu keinginan untuk menunjang hal tersebut adalah melalui pengadaan Gedung Kantor Wilayah Karantina Tumbuhan Jawa Barat yang direncanakan berlokasi di Jalan Cijawura Girang Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung dan untuk itu perlu didukung penyediaan tanahnya;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan yang dilakukan oleh dinas/instansi teknis terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung bersama dengan pemohon penetapan lokasi, maka tanah yang dipergunakan untuk kepentingan penyediaan gedung kantor wilayah karantina tumbuhan tersebut merupakan tanah milik beberapa warga masyarakat dengan luas ± 450 M²;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum guna menunjang kelancaran pelaksanaan penyediaan gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Penyediaan Gedung Kantor Wilayah Karantina Tumbuhan Jawa Barat di Jalan Cijawura Girang Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seluas ± 450 M²;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Penyediaan Gedung Kantor Wilayah Karantina Tumbuhan Jawa Barat di Jalan Cijawura Girang Kelurahan Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung seluas ± 450 M².
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KETIGA** dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.231-Huk/2007

TANGGAL : 23 Maret 2007

LAMPIRAN	No.	Peta Orientasi	▲
Situasi dan Orientasi	Permohonan :	Penetapan Lokasi	
	Nama Pemohon :	Ir. Bambang Hesti Waluyo, Msc	
	Alamat :	Stasiun Karantina Tumbuhan Kelas I, Jl. Maluku No. 1 Pelabuhan Cirebon	

PETA SITUASI SKALA 1 : 5.000



SEMATA - MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN BUKAN UNTUK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH

-  Penetapan Lokasi Kantor Badan Karantina Pertanian Departemen Pertanian
-  Perumahan
-  Jasa
-  Perdagangan
-  Pendidikan
-  Peribadatan
-  Kesehatan
-  Pemerintahan
-  Pariwisata
-  Ruang Terbuka Hijau
-  Kawasan Militer
-  Industri

